



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA STAF AHLI KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Bone Bolango;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.



4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bone Bolango.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Staf Ahli Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

## BAB III

### STAF AHLI KABUPATEN BONE BOLANGO

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3


Staf Ahli Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan percepatan penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur, pengembangan produk unggulan daerah dan pengembangan sumber daya manusia dan kebudayaan.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
  - a. Staf Ahli Bidang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Infrastruktur;
  - b. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produk Unggulan Daerah; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan



- (2) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Staf Ahli

Pasal 5

Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Infrastruktur;
- b. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produk Unggulan Daerah; dan
- c. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Percepatan Penanggulangan  
Kemiskinan dan Infrastruktur

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Infrastruktur mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang percepatan penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Staf Ahli Bidang Percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. melakukan identifikasi terhadap pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur;
- b. melakukan kajian dan telaah program terhadap upaya percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja, investasi, perlindungan anak dan perempuan serta pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan infrastruktur meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, pemukiman, teknologi informasi, penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kawasan tertinggal lainnya;



- c. membuat telaah kepada Bupati tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- d. melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan, melakukan analisis masalah dan memberikan telaahan dan kajian upaya perbaikan dan evaluasi terhadap tindaklanjutnya;
- e. melaksanakan koordinasi secara administratif dengan Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Pasal 8

Staf Ahli Bidang Pengembangan Produk Unggulan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengembangan produk unggulan daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produk Unggulan Daerah mempunyai fungsi :

- a. mengkaji dan menganalisis isu strategis dibidang pengembangan produk unggulan daerah;
- b. mengkaji dan menganalisis isu strategis dibidang perindustrian dan perdagangan, bidang pariwisata, bidang pertanian dan bidang perikanan;
- c. membuat telaah kepada Bupati tentang program dibidang pengembangan produk unggulan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- d. melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan, melakukan analisis masalah dan memberikan telaahan dan kajian upaya perbaikan dan evaluasi terhadap tindaklanjutnya.;
- e. melaksanakan koordinasi secara administratif dengan Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan



- g. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber

#### Daya Manusia dan Kebudayaan

#### Pasal 10

Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan telaahan dan kajian mengenai pengembangan sumber daya manusia dan kebudayaan, agar mampu mempercepat tercapainya visi dan misi pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. melakukan identifikasi terhadap ketersediaan sumberdaya aparatur dan masyarakat serta potensi budaya yang ada serta melakukan analisis kesesuaiannya terhadap kebutuhan daerah;
- b. melakukan kajian dan telaah program terhadap upaya pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia maupun kebudayaan;
- c. membuat telaah kepada Bupati tentang program pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia maupun kebudayaan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- d. melakukan evaluasi terhadap program pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia maupun kebudayaan yang telah dilaksanakan, melakukan analisis masalah dan memberikan telaahan dan kajian upaya perbaikan dan evaluasi terhadap tindaklanjutnya;
- e. melaksanakan koordinasi secara administratif dengan Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

11



BAB V  
JABATAN STAF AHLI

Pasal 12

Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 13


Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 29 Desember 2016  
BUPATI BONE BOLANGO,


  
HAMIM POU

Diundangkan di suwawa  
pada tanggal 29 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005



STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI



BUPATI BONE BOLANGO,  
*[Signature]*  
HAMIM POU





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**

*Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO*

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2016

Suwawa, 2016

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

**LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI KABUPATEN BONE BOLANGO
- PENGELOLA : STAF AHLI
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH**  
**NIP. 19730606 200604 1 031**

100

